

JASA KONSTRUKSI – IZIN USAHA

2014

PERDAKAB. BEKASI NO. 11, LD 2014/NO. 11: 35 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

- ABSTRAK** :
- Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempatkan domisilinya, perlu menetapkan perda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 70 Tahun 2012; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permenpu No. 04/ PRT/M/2011; Perda Kab. Bekasi No.6 Tahun 2008; Perda Kab. Bekasi No. 8 Tahun 2014.

 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang asas, maksud dan tujuan pemberian izin usaha jasa konstruksi, dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi. Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing. Badan usaha jasa konstruksi yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha. Wewenang pemberian izin usaha jasa konstruksi. Persyaratan dan tata cara pemberian izin usaha jasa konstruksi. Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengawasan untuk terpenuhinya standarisasi penyelenggaraan dan tertib administrasi atas pemanfaatan jasa konstruksi. Badan Usaha Jasa Konstruksi tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif.
- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2014.
 - Setiap IUJK yang telah diberikan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan Apabila ada IUJK yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.
 - Penjelasan: 15 hlm.